

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Setelah berakhirnya perang dingin pada tahun 1991, isu lingkungan menjadi perhatian penting dalam hubungan internasional. pembahasan isu lingkungan hidup dan pembangunan secara bersama sama antara negara maju dan negara berkembang menjadi tidak terhindarkan, Permasalahan lingkungan menjadi topik yang beberapa belakangan ini mendapat perhatian khusus. Indonesia sebagai negara yang memiliki hutan tropis yang luas kedua setelah brazil.<sup>1</sup> yang membuat Indonesia dijuluki sebagai paru paru dunia. Ini juga menjadi tantang indonesia untuk menjaga hutan ditengah pemanasan global yang terjadi saat ini. Kebakaran hutan di Indonesia pada tahun 1997 kebakaran lahan gambut di Indonesia diperkirakan mencapai 2,500 Mt karbon menyebabkan banyaknya polusi udara yang muncul.

Sejak itu kebakaran hutan menjadi fenomena langganan tiap tahunnya. Kebakaran hutan ini disebabkan diantaranya oleh kondisi iklim, kecerobohan manusia, ataupun pembakaran sengaja oleh manusia untuk membuka lahan baru. Adapun dampak dari kebakaran hutan itu sendiri yang seperti hilangnya ekosistem, keanekaragaman hayati, penurunannya kualitas udara dan munculnya kabut asap

---

<sup>1</sup> FWI/GWF, 2001. "Keadaan Hutan Indonesia.: Bogor, Indonesia , Washington D.C: Forest Watch Indonesia dan : Global Forest Watch.

yang membuat kerugian ekonomi terhadap wilayah yang terdampak dan kesehatan manusia yang disekitar wilayah yang terdampak<sup>2</sup>

Penurunan lingkungan hidup merupakan ancaman terhadap keberlangsungan hidup seluruh masyarakat global. Maka dengan ini diperlukannya kerja sama global untuk mengatasi ancaman lingkungan hidup. Di era globalisasi ini cara yang baik adalah melakukan kerjasama antar negara untuk menanggulangi masalah lingkungan hidup. Dalam lingkup global kesadaran masyarakat terkait isu lingkungan hidup di mulai d tahun 1970 dimana PBB mulai menanggulangi masalah ini bersama sama secara kelembagaan, dengan diawali oleh konferensi Lingkungan Hidup Manusia *United Nations Conference on the Human Environment* di Stockholm, Swedia tahun 1972. Hasil dari lahirnya program ini adalah bahwa disimpulkan bahwa dibutuhkannya perencanaan lingkungan yang integratif, komprehensif, jangka panjang dan terarah sebagai kerangka pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan saat ini tanpa harus mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk mencukupi kebutuhan mereka.

Pembangunan berkelanjutan menegaskan dibutuhkannya kerjasama internasional. diplomasi lingkungan dipergunakan untuk perundingan kesepakatan global yang menyangkut lingkungan hidup dengan melibatkan banyak negara, organisasi internasional, lembaga, swadaya masyarakat (LSM) dan kalangan

---

<sup>2</sup> Nina Yulianti, 2018, "Pengenalan Bencana Kebakaran dan Kabut Asap Lintas Batas [Studi Kasus Eks Proyek Lahan Gambut Sejuta Hektar]", Bogor: PT Penerbit IPB Press. Hal. 11

lainnya individu, kelompok industri, maupun masyarakat adat. Diplomasi lingkungan hidup menjadi sarana untuk menjembatani perbedaan pandangan untuk mencapai kesepakatan bersama secara internasional.<sup>3</sup>

Di tahun 2007 PBB menyepakati konferensi iklim ke-13 tentang konvensi Kerangka Kerja perubahan Iklim PBB. Konferensi ini menghasilkan skema *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation, role of conservation, sustainable management of forest and enhancement of forest carbon stocks in developing countries* (REDD+) skema ini menyempurnakan skema RED dan REDD yang terdahulu skema ini dikembangkan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dengan mengurangi degradasi hutan dengan pendekatan pengelolaan hutan secara berkelanjutan dan meningkatkan peran dan konservasi cadangan karbon dari hutan yang ada di negara negara berkembang.<sup>4</sup>

Program REDD+ merupakan program yang disepakati secara global dengan skema memberikan inisiatif kepada negara berkembang untuk dapat menanggulangi permasalahan deforestasi dan degradasi hutan yang menjadi penyumbang terhadap emisi gas rumah kaca. REDD+ menjadi program kebijakan nasional Indonesia setelah memiliki sejarah panjang yang dimulai di awal 1990 an pasca KTT Bumi di Rio Janeiro, Brazil 1992 yang berhasil menghasilkan deklarasi mengenai pembangunan berkelanjutan dan membentuk konvensi kerangka kerja PBB tentang perubahan iklim *United Nations Framework Convention on Climate*

---

<sup>3</sup> Pujayanti, A. 2012, *Inter-Parliamentary Union (Ipu) Dan. Jurnal Political Dinamika Masalah Politik dalam negeri & Hubungan Internasional*.

<sup>4</sup> Maryani, dkk. 2012, *REDD+ in Indonesia: a Historical Perspective*. Bogor: Worlds Agroforestry. Hal: 2-3

*Change*.<sup>5</sup> Perubahan pada tata guna lahan menyumbang emisi karbon 15%-20% dari keseluruhan emisi karbon global yang lebih besar dari emisi karbon yang dikeluarkan dari transportasi global. Menjadikan hutan memiliki peran penting dalam mitigasi perubahan iklim. UNFCCC dalam kesepakatan Kopenhagen Desember 2009 (FCCC/CP2009/L.7). Mengesahkan mekanisme REDD+ dengan mendasari gagasan negara berkembang yang memiliki kekayaan hutan memperoleh imbalan karena upaya dalam melestarikan hutannya.<sup>6</sup>

Indonesia memiliki peran penting mengenai mitigasi iklim dan perubahan iklim. dengan hutan tropis yang dimiliki sebagai penyerap emisi karbon berperan aktif dalam forum internasional maupun perjanjian bilateral. Komitmen Indonesia untuk melakukan skema ini dengan pidato Presiden Indonesia Ke-6 yaitu Susilo Bambang Yudhoyono dengan menyatakan bahwa Indonesia siap untuk mengurangi emisi sebesar 26% dengan kemampuan sendiri dan 41% dengan bantuan Internasional pada tahun 2020.<sup>7</sup> Dalam agenda REDD+ Indonesia termasuk sebagai negara yang mendukung dan menerima dukungan dari program REDD+, PBB, FCPF yang dipimpin Bank Dunia dan Perjanjian Bilateral dengan pemerintah Norwegia.<sup>8</sup>

Indonesia dan Norwegia telah melakukan hubungan bilateral lebih dari 60 tahun. Hubungan kerjasama Indonesia dan Norwegia terjadi berbagai bidang seperti

---

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> Cronin dan Santoso, 2011. Politik REDD+ di Media. Bogor Barat : Center for International Forestry Research.

<sup>7</sup> Indrato,dkk, 2012. The context of REDD+ in Indonesia Drivers, agents and institutions. West Kalimantan: Center for International Forestry Research.

<sup>8</sup> Nofyaza, Moelino, & Selviana, 2020. Revisiting the REDD+ experience in Indonesia Lessons from national, subnational and local implementation, Bogor: Center for International Forestry Research.

demokratisasi, energi, perdagangan dan lingkungan. Dalam kerjasama lingkungan Indonesia dan Norwegia bersama sama memiliki komitmen untuk pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Di tahun 2010 Indonesia menyepakati *Letter of Intent* dengan Norwegia di bawah mekanisme REDD+ .

Kerjasama ini diawali dengan *Letter of intent* untuk mengembangkan percontohan dan rencana aksi nasional dan strategi nasional REDD+ dengan Indonesia diharapkan dapat menurunkan emisi yang disebabkan oleh deforestasi dan degradasi lahan dan hutan, Norwegia menjanjikan \$1 Miliar dana hibah dengan pembayaran berbasis hasil atau *result Based Payment*. Dengan hasil yang sudah diberikan. LoI ini meimplementasikan skema REDD+ dengan 3 fase<sup>9</sup>

*Parties agreed that REDD+ should be implemented in phases, which can overlap:*

- 1. Beginning with the development of national strategies or action plans, policies and measures, and capacity-building (also known as the readiness phase),*
- 2. Followed by implementation of national policies and measures and national strategies or action plans that could involve further capacity-building, technology development and transfer and results-based demonstration activities,*
- 3. And evolving into results-based actions that should be fully measured, reported and verified, allowing countries to seek and obtain results-based payments.*

Di bulan september Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mengakhiri kerjasama *Letter of Intent* tentang REDD+ dengan Norwegia pemutusan kerjasama LoI ini telah disampaikan melalui Nota Verbal sesuai dengan Pasal XII *Letter of Intent*. Pemutusan kerjasama ini didasarkan atas belum adanya

---

<sup>9</sup> UNFCCC., "What is REDD+?". unfccc.int 2021 Diakses melalui : <https://unfccc.int/topics/land-use/workstreams/redd/what-is-redd>. Pada 15 Januari 2022 Pukul 13:01.

kemajuan Norwegia dalam memberikan *Result Based Payment*. Setelah pencapaian Indonesia dalam mengurangi emisi gas Rumah deforestasi dan degradasi hutan<sup>10</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis akan membahas mengenai pemutusan kerjasama Indonesia dan Norwegia dalam program REDD+ yang sudah satu dekade terjadi. Kerjasama yang didasarkan dasar kepentingan bersama untuk menjaga lingkungan hutan dari dampak pemanasan global yang disebabkan gas rumah kaca. Sebagai negara yang memiliki hutan tropis terbesar ketiga di dunia indonesia memiliki peranan penting terhadap dampak terhadap perubahan iklim. Hutan Indonesia yang dapat menyerap berjuta juta emisi gas rumah kaca secara global atau sekitar 17% dari emisi secara global dengan itu penting bagi Indonesia untuk menjaga hutan dari deforestasi dan degradasi.

Kesadaran negara negara di dunia mengenai pentingnya hutan dalam menjaga efek perubahan iklim dan untuk menjaga hutan yang dimiliki oleh negara berkembang. Dengan itu Norwegia sebagai negara yang peduli terhadap isu isu perubahan iklim menyepakati perjanjian dengan Indonesia untuk menjaga hutan dari deforestasi dan degradasi hutan di wilayah Indonesia dengan *letter of Intent* dengan skema REDD+.

Namun sangat disayangkan kerjasama yang sudah dijalani Sepuluh tahun lebih harus berhenti setelah Kementerian Luar Negeri indonesia menyatakan pemutusan kerjasama *Letter of Intent* dengan norwegia pada September 2021. Ini

---

<sup>10</sup> Kementerian Luar Negeri Indonesia . 2021, "Indonesia Terminates the Lol on REDD+ with Norway".Kementerian Luar Negeri Indonesia. Diakses melalui <https://kemlu.go.id/portal/en/read/2912/berita/indonesia-akhiri-kerja-sama-redd-dengan-norwegia> pada 15 Januari 2022 Pukul 13:47

menjadi menarik perhatian penelitian pemutusan hubungan kerjasama yang dilakukan Indonesia dan argumen keberhasilan Indonesia selama 20 tahun menjaga hutan, apakah Indonesia benar benar mematuhi perjanjian yang sudah disepakati dan pantaskah dengan *Result Based Payment*. Kepatuhan dan pemutusan kerjasama ini menarik perhatian penulis untuk dapat menganalisa bagaimana penerapan dan efektivitas REDD+ di Indonesia sehingga mempengaruhi tidak adanya pembayaran berbasis hasil.

## 1.2. Rumusan masalah

Kerjasama *Letter of Intent* memiliki skema REED+ dan ada dua fase yang harus dipenuhi Indonesia untuk menerima *Result Based Payment* yang dijanjikan Norwegia yakni \$1 Juta Milyar setelah Indonesia dapat mematuhi dan menerapkan dua fase yang sudah disepakati. Tujuan dari perjanjian Indonesia-Norwegia adalah untuk dapat mengurangi emisi yang disebabkan deforestasi dan degradasi hutan. Dengan skema REDD+. Data deforestasi Indonesia dalam periode waktu 2013-2017 diperkirakan mencapai angka 5,7 juta hektar atau sekitar 1,46 juta hektar per tahun. Angka ini mengalami peningkatan pada periode tahun 2009-2013.<sup>11</sup>

Dengan angka deforestasi yang mengalami peningkatan tersebut tentu akan mempengaruhi pengurangan emisi akibat deforestasi. Deforestasi yang terjadi diakibatkan penggunaan lahan pertambangan dan perkebunan kelapa sawit dan di Indonesia yang masih menjadi tonggak perekonomian Indonesia. Implementasi

---

<sup>11</sup> Forest Watch Indonesia, 2019. "*Lembar Fakta: Angka Deforestasi Sebagai "Alarm" Memburuknya Hutan Indonesia*". Forest Watch Indonesia. Diakses melalui [https://fwi.or.id/wp-content/uploads/2019/10/FS\\_Deforestasi\\_FWI\\_small.pdf](https://fwi.or.id/wp-content/uploads/2019/10/FS_Deforestasi_FWI_small.pdf). pada 19 Mei 2022 Pukul 20:00 WIB

dan Kebijakan REDD+ sudah diterapkan namun permasalahan deforestasi pada periode 2013/2017 mengalami peningkatan di banding dengan periode tahun sebelumnya<sup>12</sup> ini menjadi menarik untuk dapat menggali kepatuhan Indonesia terhadap perjanjian dengan Norwegia serta efektivitas implementasi kebijakan REDD+ yang dijalankan Indonesia.

Pemutusan hubungan kemitraan Indonesia dan Norwegia dalam program REDD+ di dasarkan dengan tidak adanya kemajuan dari pihak norwegia dari hasil pengurangan emisi Indonesia pada tahun 2016-2017. Meski penurunan sudah melalui rangkaian verifikasi implementasi Indonesia dalam kebijakan REDD+ memiliki peran tersendiri untuk dapat menilai kepatuhan Indonesia dalam kemitraan REDD+.

Dari permasalahan diatas peneliti memfokuskan penelitian ini pada kepatuhan indonesia serta implementasi REDD+ Indonesia mempengaruhi pada keterlambatan pembayaran berbasis hasil untuk indonesia. Dengan itu penulis merumuskan permasalahan “ Ketidakefektifan Implementasi Kebijakan REDD+ di Indonesia Mempengaruhi Kerja sama Indonesia dengan Norwegia “

### **1.2.1. Masalah Pokok**

Permasalahan pokok yaitu mengenai tidak adanya pembayaran berbasis hasil yang di janji kan Norwegia dipengaruhi oleh Implementasi kebijakan REDD+ di Indonesia. Kebijakan REDD+ di Indonesia mengalami perubahan yang cukup signifikan. Karena berdasarkan teori kepatuhan. Negara dapat merubah perilakunya

---

<sup>12</sup> *Ibid*

dengan pertimbangan lain. Dalam hal ini tidak adanya pembayaran hasil oleh Norwegia dikarenakan Implementasi REDD+ di Indonesia yang kurang efektif ?.

### **1.2.2. Pertanyaan Penelitian**

Pada penelitian ini penulis akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yakni :

Pertanyaan pokok penelitian:

1. Bagaimana keterlambatan pembayaran Berbasis Hasil Yang dijanjikan Norwegia menyebabkan implementasi kebijakan REDD+ yang kurang efektif ?

Pertanyaan operasional

1. apa yang mempengaruhi keterlambatan implementasi REDD+ di Indonesia
2. mengapa Indonesia belum melakukan Implementasi kebijakan REDD+ yang efektif

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian mengenai Pemutusan Hubungan kerjasama Indonesia dan Norwegia dalam Program REDD+ 2021, yaitu :

- a. Untuk menjelaskan bagaimana kepatuhan Indonesia dalam menerapkan dan menjalankan skema REDD+ dan Letter of Intent Indonesia dengan Norwegia
- b. Untuk menjelaskan keefektifan dan hasil implementasi REDD+ di Indonesia
- c. Untuk dapat menjelaskan mengapa Norwegia tidak membayar pembayaran berbasis hasil

#### 1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dalam penelitian tentang Pemutusan Hubungan kerjasama Indonesia dan Norwegia dalam Program REDD+ 2021, yaitu :

- a. Penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberikan, Pengetahuan serta menjadi referensi tentang Pemutusan Hubungan kerjasama Indonesia dan Norwegia dalam Program REDD+ 2021.
- b. Sebagai salah satu syarat penilaian mata kuliah kelas Seminar Hubungan Internasional di Program Studi Hubungan Nasional di Universitas Nasional

#### 1.5. Sistematika Penulisan

Dari penelitian ini penulis mencoba untuk menjelaskan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN. Di bab ini penulis memaparkan dan menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan yang diteliti, pokok permasalahan, tujuan penelitian dan sistematika penulisan.
2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Dalam bab ini berisi mengenai penelitian terdahulu, teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian penulis menggunakan teori kerjasama Internasional (*Cooperation International*) dan konsep Kepatuhan (*Compliance*). Sebagai landasan untuk pengujian dasar penelitian.
3. BAB III METODE PENELITIAN . Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai bagaimana dan strategi apa yang digunakan untuk mengarahkan pemeriksaan, jenis eksplorasi, bagaimana metode pengumpulan informasi dan data yang akan digunakan, prosedur yang digunakan untuk legitimasi

informasi, penyelidikan informasi oleh pencipta dan penanganan informasi untuk dapat memahami dan sebagai sarana informasi.

4. BAB IV PEMBAHASAN. Dalam bab ini penulis akan memaparkan dan analisis mengenai Pemutusan Hubungan kerjasama Indonesia dan Norwegia dalam Program REDD+ serta kepatuhan dan hak Indonesia atas *Result Based Payment*.

5. BAB V PENUTUP. Dalam bab ini penulis akan mengemukakan kesimpulan dari hasil penelitian dan untuk menjawab fokus dari pokok permasalahan.

